

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN (PASAL 170 KUHP)**

ABSTRAK

(Annesia Hermelina, 07140015, 52 halaman, Fakultas Hukum Universitas andalas, 2012)

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap korban yang dapat menimbulkan luka atau bahkan meninggal dunia. Indonesia sebagai negara hukum dapat diartikan bahwa negara tidak pernah memberikan hak kepada warganya untuk mengeroyok orang lain apalagi hingga meninggal dunia. Pengeroyokan yang terjadi sering kali dilakukan oleh warga yang jumlahnya hingga puluhan orang, dan tentu hal ini akan mempersulit pengungkapan tersangka tindak pidana pengeroyokan oleh penyidik. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pengeroyokan yang dilakukan oleh warga, dasar pertimbangan penyidik dalam menetapkan tersangka pengeroyokan dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan tersebut. Penelitian dilakukan di wilayah hukum kabupaten Solok yaitu di Polres Solok. Tipe dari penelitian ini adalah sosiologis dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara untuk memperoleh data primer. Pengambilan sampel untuk diwawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu penyidik Polres Solok. Data-data yang terkumpul dari hasil penelitian dianalisa dengan metode kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan yuridis empiris mengenai proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pengeroyokan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana pengeroyokan tidak berbeda dari proses penyidikan tindak pidana umum lainnya, hanya saja penyidik lebih cermat dan berhati-hati ketika melakukan pemeriksaan saksi agar terungkap tersangka pengeroyokan dan pada pembuatan Berkas Acara Pemeriksaan dilakukan secara displit. Dasar pertimbangan penyidik untuk menentukan tersangka pengeroyokan pada intinya adalah orang yang benar-benar melakukan tindakan kekerasan sesuai dalam pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ada. Kendala yang dihadapi penyidik adalah jarak tempat kejadian perkara yang cukup jauh dan tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan (bersaksi). Saran dari penulis yaitu hendaknya masyarakat sadar bahwa pengeroyokan adalah kejahatan dan tidak segan-segan untuk melaporkan tindakan pengeroyokan kepada Petugas Kepolisian jika terjadi kasus tersebut, hendaknya pihak kepolisian menambah personilnya di wilayah sektor agar dapat ditangani dengan cepat juga untuk menghindari korban jiwa serta memberikan perlindungan serta jaminan kepada si pelapor.